



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141/192/2005

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT (Pj.) LURAH DESA, DESA BEKONANG,
KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : 1. Surat Camat Mojolaban tanggal 12 April 2005 Nomor : 141/181/2005 perihal Pengusulan Penjabat Lurah Desa Bekonang.
2. Surat Ketua Baperdes Desa Bekonang tanggal 5 April 2005 Nomor : 009/BPD.Bkn/IV/2005 perihal Permohonan untuk Mengusulkan Penjabat Lurah Desa Bekonang kepada Bupati Sukoharjo.

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberhentikan sementara Sdr. LILIK TRI WAHYUDI, S.H dari jabatannya sebagai Lurah Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu mengangkat Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. bahwa Sdr. AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos jabatan Sekretaris Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo disamping tugasnya sehari-hari sebagai Sekretaris Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 01);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat Sdr. AGUSTINUS SETIYONO, S.Sos, disamping tugasnya sehari-hari sebagai Sekretaris Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo menjadi Penjabat (Pj.) Lurah Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Selama menjalankan tugas sebagai Penjabat (Pj.) Lurah Desa diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa serta dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya Lurah Desa yang definitif.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat Mojolaban di Mojolaban;
9. Ketua Badan Perwakilan Desa, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban di Bekonang.